



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
(*CAR FREE DAY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan ruang publik yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor bagi masyarakat untuk berolahraga, maka dipandang perlu mengatur Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Vertikal adalah instansi/lembaga pemerintah pusat yang berada di Daerah.
6. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat dengan BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang ada di Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Daerah.
8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Kegiatan Penting adalah kegiatan protokoler kenegaraan atau kegiatan yang berkaitan dengan adat budaya yang secara rutin dilakukan.

10. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) adalah hari dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dengan tujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang efisiensi penggunaan kendaraan bermotor untuk meningkatkan kualitas udara.
11. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah kebijakan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Daerah agar berjalan lancar, terpadu dan berhasil dalam upaya menciptakan ruang publik bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dunia usaha khususnya PKL, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penetapan waktu dan kawasan;
- b. pembagian zona kegiatan;
- c. pengisi kegiatan dan jadwal kegiatan;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. parkir pengunjung;
- f. tim koordinasi;
- g. pembiayaan; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN

Pasal 4

- (1) Waktu Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) adalah setiap hari minggu pada pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA.
- (2) Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Rantau Baru.
- (3) Dalam hal ada Kegiatan Penting yang tidak bisa dipindahkan dan/atau ditunda di Kawasan Ruang Terbuka Hijau Rantau Baru, Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditiadakan.

BAB IV
PEMBAGIAN ZONA KEGIATAN

Pasal 5

Pembagian zona kegiatan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. pintu masuk Jalan Brigjend H. Hasan Basry (Jalan Datu Suban) sampai dengan Bundaran Rantau Baru digunakan untuk kegiatan olahraga rakyat, kreatifitas seni dan budaya, dan pameran usaha mikro, kecil dan menengah, serta plaza kuliner;
- b. pintu masuk Jalan Datu Nuraya sampai dengan Bundaran Rantau Baru digunakan untuk latihan *marching band*, dan senam minggu pagi ceria di halaman Kantor Bupati Tapin;
- c. pintu masuk Jalan Penghulu (Jalan Datu Suban) sampai dengan Bundaran Rantau Baru digunakan untuk PKL, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pejalan kaki dan pesepeda; dan
- d. area parkir di setiap pintu masuk sepanjang 100 (seratus) meter dari pintu masuk Kawasan Ruang Terbuka Hijau Rantau Baru.

BAB V
PENGISIAN KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Pengisian kegiatan dalam Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) pada hakekatnya bertujuan untuk menjadi daya tarik pengunjung, ajang dan unjuk kebolehan, kreativitas, promosi dan pemberian layanan serta perdagangan.
- (2) Pengisi kegiatan untuk Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) adalah SKPD, BUMN/BUMD, lembaga pendidikan, sanggar tari dan kesenian, komunitas seni dan olah raga, dunia usaha dan PKL.
- (3) SKPD diwajibkan mengisi kegiatan pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) yang disesuaikan dengan kegiatan SKPD.
- (4) Lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat dapat mengisi kegiatan pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) yang disesuaikan dengan kegiatan lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat.
- (5) Dunia usaha dapat menjadi sponsor pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dengan berkoordinasi kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (6) Jadwal kegiatan disusun setiap tahun oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (7) Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dilarang dipergunakan untuk kepentingan politik.

Pasal 7

Untuk menyemarakkan acara Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dapat dilaksanakan kegiatan hiburan yang bersifat *insidentil* yang dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).

Pasal 8

Pengisian kegiatan pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Pengisi kegiatan dalam Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) wajib:

- a. mendapatkan izin tertulis dari Tim Koordinasi Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- b. menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat, bergizi dan halal;
- c. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan
- d. menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.

Pasal 10

Pengisi kegiatan dalam Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dilarang:

- a. melakukan politik praktis;
- b. menggunakan kendaraan bermesin baik penjual maupun pengunjung yang masuk kedalam zona kegiatan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*); dan
- c. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VII
PARKIR PENGUNJUNG

Pasal 11

Lokasi parkir pengunjung Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), meliputi:

- a. Jalan Brigjend H. Hasan Basry (Jalan Datu Suban);
- b. 100 (seratus) meter arah masuk ke Kawasan Rantau Baru melalui Jalan Datu Nuraya;
- c. 100 (seratus) meter arah masuk ke Kawasan Rantau Baru melalui Jalan Penghulu (Jalan Datu Suban); dan
- d. 100 (seratus) meter arah masuk ke Kawasan Rantau Baru melalui Runag Terbuka Hijau Rantau Baru.

BAB VIII
TIM KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SKPD dan Instansi Vertikal yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan arah kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (4) Tim Koordinasi Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai program dan kegiatan SKPD masing-masing, dan sumber anggaran sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (2) Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 05 Oktober 2022

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 05 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SYAMSIR RAHMAN